

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Kabupaten Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/1X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja mempunyai 2 (dua) fungsi utama Yaitu :

1. LAKIP merupakan sarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari untuk menyampaikan pertanggung jawaban Kinerja kepada Stakeholder (Bupati Instansi Pemerintahan dan Masyarakat).
2. LAKIP, merupakan sarana Evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari yang di gunakan sebagai Umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, LAKIP ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016. Rencana Kinerja Tahun 2016, yang sepenuhnya mengucap pada RPJM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, Tahun 2011 – 2016 dan Capaian Kinerja merupakan hasil Realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2016 yang diarahakan untuk memenuhi target sasaran dalam rencana kinerja Tahun 2016.

Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja di Tahun- tahun mendatang. Baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis dan akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Tahun-tahun mendatang.

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, seluruh sasaran tercapai 100% dan tidak ada sasaran yang tidak mencapai 100%.

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, diharapkan dapat lebih ditingkatkan untuk masa mendatang, baik melalui perbaikan pelaksana tugas maupun melalui penyempurnaan Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari.

Manokwari, 2 Maret 2017

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANOKWARI**

YUSUF KAYUKATUI, SH, M.Si

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19660901 199712 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 01

DAFTAR ISI 02

BAB I PENDAHULUAN 03

 A. Kedudukan 03

 B. Kedudukan dan Tugas Pokok..... 03

 C. Struktur Organisasi 03

 D. Faktor Pembantu Keberhasilan 04

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2016 05

 A. RENCANA STRATEGIS 05

 1. Visi Pembangunan Daerah 05

 2. Misi Pembangunan Daerah..... 05

 3. Tujuan dan Sasaran Strategis 06

 4. Strategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis 06

 B. RENCANA KINERJA STRATEGIS TAHUN 2016 07

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 08

 A. PENGUKURAN KINERJA 08

 B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 09

 C. ASPEK KEUANGAN DAN SARANA PENUNJANG LAINNYA 11

BAB IV PENUTUP..... 16

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu Organisasi Lembaga Teknik Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari berdasarkan Perda Kabupaten Manokwari No : 13 Tahun 2008 tanggal 06 November 2008, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknik Daerah di Lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2008 Nomor 16. Dalam Perda dimaksud menyatakan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Lembaga Teknis Daerah adalah unsure pendukung tugas Kepada Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

B. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Berdasarkan Perda Kabupaten Manokwari No : 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Yunto LD Kab. Manokwari Tahun 2008 Nomor 16. Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dibimbing oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban, Penegakan Perundangan, Pemadam Kabakaran serta Pengembangan dan Kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari telah menyusun Rencana Strategi 2016 – 2020 dengan maksud dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 Tahun. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis tersebut dibuat Rencan Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan tolak ukur / target sasaran / kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Perda Kabupaten Manokwari No : 13 Tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari sebagaimana terlampir, dan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Kepala Satuan

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program Evaluasi Dan Pelaporan ; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketentraman, dan
 2. Sub Bidang Ketertiban
- d. Bidang Penegakan Produk hukum Daerah, terdiri atas :
 1. Sub bagian penyidikan ; dan
 2. Sub Bagian Pengkajian dan Pengelolah Kerja.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran ; terdiri dari :
 1. Sub bidang Pencegahan Kebakaran dan Keselamatan Lingkungan, dan
 2. Sub Bidang Oprasional Pemadam kebakaran
- f. Bidang Pengembangan dan Kapasitas, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengemangan SDM Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 2. Sub Bidang Pelatihan Masyarakat.
 - Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretariat yang berkependudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkependudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkependudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

D. FAKTOR PENENTU KEBARHASILAN

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi maka nilai – nilai yang harus menjadi sprit dan mampu mengilhami sekaligus menjadi penentu keberhasilan bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari adalah :

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa.
2. Keikhlasan dalam pengabdian
3. Jujur dan bertanggung jawab
4. Kerja keras dan etos kerja yang tinggi
5. Disiplin dan keteraturan kerja
6. Intgritas dan profesionalisme
7. Saling menghargai, menghormati dan bersatu padu.

Selanjutnya dalam menganalisis lingkungan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari maka dapat dari dua aspek pendekatan yakni :

1. Perspektif internal organisasi, baik yang mencakup kekuatan maupun kelemahan sumber daya yang dimiliki.
2. Perspaktif eksternal organisasi baik mengenai perkembangan konteks administrasi pemerintahan maupun SDM aparatur yang dapat dijadikan sebagai suatu peluang maupun ancaman langsung / tidak langsung mempengaruhi visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Berdasarkan PP No : 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah dan Inpres No : 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (**AKIP**) maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu : Tahun 2016 – 2020, dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang, maupun kendala ataupun ancaman yang ada atau mungkin timbul kemudian.

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan ini dilakukan dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan Stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik Nasional baik global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (**Strengths**) kelemahan (**Weaknesses**), peluang (**Opportunities**) dan tantangan atau kendala (**threats**) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi strategi instansi pemerintah.

Rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalan. Penetapan visi misi strategi yang jelas dan tepat akan menghasilkan pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran sedangkan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 dan RKT – nya telah disusun sebelumnya.

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2020 akan diuraikan secara sistematis dibawah ini :

1. Visi Pembangunan Daerah

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Terwujudnya Masyarakat Manokwari yang berbudaya malu, mandiri, aman, damai dan sejahtera

2. Misi Pembangunan Daerah

- a. Menyelenggarakan dan membina kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib
- b. Membina kerjasama dengan instansi terkait (Stakeholder) dalam penertiban dan penegakan Perda serta Perbup.
- c. Mengadakan / menyediakan prasarana sarana menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP dan Pemadaman Kebakaran

- d. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental Aparat Satpol PP agar lebih professional dalam melaksanakan tugas

3. Tujuan dan sasaran Strategis

A. Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Keputusan Bupati
- b. Menertibkan dan menegakan Perda bagi Masyarakat yang melanggar

B. Sasaran Strategis

- a. Terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib
- b. Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Keputusan Bupati

4. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan, dengan tetap memertimbangkan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi, yang akan dilakukan setiap tahunnya.

Bertolak dari kondisi umum, permasalahan strategi, kekuatan, kelemahan peluang dan tantangan atau kendala yang ada, visi dan misi serta paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan otsus maka strategi yang diambil adalah :

- a. Sosialisasi, penertiban dan penegakan perda.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas serta peningkatan sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya strategi pokok tersebut dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari.

Kebijakan – kebijakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sesuai perda melalui media cetak dan elektronik
- b. Penertiban dan penegakan perda bagi masyarakat yang melanggar.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang.
- d. Perekrutmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja / Pemadam kebakaran yang lebih selektif.

2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan organisasi agar tercapai kelancaran, tujuan visi dan misi organisasi.

Program – program strategis yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari pada Tahun 2016 – 2020 :

- Mensosialisasikan perda dan perbup kepada masyarakat luas
- Penertiban dan penegakan perda secara terpadu

- Mengadakan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran.
- Peningkatan sumberdaya aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran.

Pencapaian visi dan misi yang dijabarkan kedalam sasaran strategis hingga pelaksanaannya lebih terinci dalam bentuk program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran rencana strategis.

B. RENCANA KINERJA STRATEGIS TAHUN 2016

Rencana strategis tahun 2016 – 2020 dijabarkan kedalam suatu rencana pencapaian kinerja tahunan (RKT). RKT ini berisi tentang kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dan pendanaannya yang merupakan output dan outcome dari kegiatan tersebut. RKT ini ukuran kinerja yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Tahun 2016 dengan sebaik – baiknya yang merupakan bagian dari upaya memenuhi Tupoksi dengan tepat mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun proses penyusunan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari dapat dijelaskan melalui tahapan – tahapannya sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari telah mengidentifikasi 2 (Dua) sasaran Strategis yang ingin dicapai tahun 2016, untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran – strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari dokumen strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang terantum dalam formulir rencana strategis (RS) diidentifikasi program – program yang akan dilaksanakan tahun 2016 sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari menjabarkan setiap program kedalam sejumlah kegiatan dengan mempertimbangkan sasaran strategis yang telah ditetapkan agar dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Disini indikator setiap kegiatan yang harus didefinisikan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari menetapkan target kinerja kuantitatif untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan indikator sasaran umumnya ditetapkan berdasarkan indikator **Outcomes** (Hasil), namun beberapa indikator sasaran berupa **Output** dikarenakan masih kurangnya metode pengumpulan data, sedangkan untuk indikator kegiatan berdasarkan indikator **Input, Output dan Outcomes**.

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari dimaksud untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Kinerja. Pelaporan akuntabilitas kinerja ini di tuangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari.

Evaluasi Kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang di jumpai dalam rangka pemcapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna di perbaiki dan pelaksana program / kegiatan dimasa yang akan datang.

Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi / kemajuan dan kendala yang di jumpai dalam pelaksanaan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksa program / kegiatan di masa yang akan datang. Analisis dilaksanan terhadap perbedaan kinerja (Performance) yang Terjadi, penyebabnya untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan.

Analisis Akuntabilitas Kinerja meliputi uraian keterkaiatan pencapaian kinerja kegiatan dan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategi.

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Indikator Kinerja Pengukuran Kinerja

Indktor kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi input, ouput, dan outcome. Penetapan indikator kinerja berdasarkan pada perkiraan yang raelistis dangan memperhatikan tujan dan sasaran yang di tetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kineja input yang digunakan adalah dana dengan Satuan Rupiah (Rp), Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, serta prasaran dan saran yang ada .

Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome sebagian besar bersumber pada laporan hasil kegiatan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten manokwari yang tugas utamanya melaksanakan, membina dan menyelenggarakan TRAMTIB dan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Indikator kinerja sasaran diidentifikasi untuk mengukur hasil yang hendak di capai dari sasaran yang bersangkutan. Indicator ini diselaraskan dengan kegiatan yang mendukung setiap sasaran dengan mengkaitkan indicator outcome pada sasaran yang bersangkutan. Indicator sasaran yang digunakan pada Tahun 2016 antara lain jumlah Perda yang disosialisasikan, jumlah dan jenis sasaran yang di gunakan untuk melakukan sosialisasikan, dan meningkatnya jumlah kesadaran masyarakat dalam mentaati setiap Perda.

Indicator kinerja kegiatan dan sasaran telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja yang seharusnya ditetapkan disetiap awal tahun, namun tahun ini rencana kinerja disusun bersama dengan pembuatan laporan dan dituangkan dalam bentuk Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam RKT , jumlah yang ingin di capai pada setiap indicator kinerja ditetapkan sebagai target yang harus dicapai.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan dan sasaran kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari dilakukan dengan membandingkan antara target dalam rencana kinerja dan relisasi pada tahun 2016. Nilai capaian

yang di peroleh atas setiap sasaran, merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari.

Pengukuran capaian sasaran dapat dilihat pada formulir pengukuran pencapaian sasaran (PPS) – Lampiran III. Sedangkan rincian pengukuran kinerja kegiatan yang berisi indicator kinerja yang digunakan, rancana dalam realisasinya dapat dilihat dalam formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK) – Lampiran IV.

2. SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA

Penyusunan dan pengembangan system pengumpulan data kinerja pada Satua Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat lengkap dan konsisten mangenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip- prinsip kesaimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi keekonomian dan efektifitas.

Data kinerja yang digunakan telah ada dan dikembangkan terus menerus untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Data tersebut diperoleh melalui pemantauan langsung dan laporan petugas / tim yang ditugaskan dilapangan selanjutnya dicocokkan dengan sumber data di instansi terkait **(Stakeholders)**.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis dapat dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

Dengan melakukan evaluasi atas indicator kinerja dari mulai kegiatan sampai dengan sasaran maka diharapkan dapat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Sebab – sebab tidak tercapainya target sasaran berupa kendala dan hambatan yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan.
- Pertanggung jawaban penggunaan sumber daya yang dimiliki.
- Efisiensi, efektifitas dan kehematan penggunaan sumber daya

Evaluasi kinerja juga digunakan perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan untuk memperoleh gambaran tingkat ccapaian kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan formulir PPS, dari keempat sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Tahun 2016 sebanyak 2 sasaran telah tercapai 100 % dan 2 sasaran belum tercapai dengan nilai sasaran dibawah 100 %, daftar sasaran dan realisasi capaian masing – masing sasaran tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib	Sosialisasi Perda	Sosialisasi melalui Elektronika Mobil Infocom	10	4	40

2.	Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perbup	Masyarakat membongkar sendiri bangunan tambahan yang menonjol di depan bangunan induk	Semua pemilik bangunan tambahan yang menonjol di depan bangunan induk	50	50	100
3.	Terwujudnya sinergi dalam melaksanakan Penertiban dan penegakan Perda serta Perbup	Pemeriksaan Bahan Pokok yang Ekspayer	Razia dilaksanakan dengan Satpol PP dan Dinas Perindagkop	2	2	100
4.	Terciptanya ketentraman dan ketrtiban	Penertiban Tempat Hiburan	Semua tempat hiburan	15	12	80

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebanyak 4 sasaran telah tercapai 80.00 % dan sasaran yang belum sepenuhnya tercapai dengan nilai capaian dibawah 20.00 %.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari untuk masing – masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tercapainya lingkungan kehidupan masyarakat yang Tramtib indkator keberhasilan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini berupa

- Sosialisasi Perda

Target dan realisasi indicator kinerja pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang melibatkan sejumlah Instansi terkait (**St/akeholders**) belum dapat terlaksana sehingga **Input** berupa dana dan **output** berupa hasil sosialisasi Perda serta **Outcome** berupa pemahaman masyarakat terhadap Perda belum dapat kami tampilkan sebagai penilaian kinerja.

- b. Indikator Kinerja

Untuk memberikan gambaran kineja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari selama 1 tahun sejak disusunnya Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020 maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH YANG DI SOSIALISASIKAN	PERDA YANG DI TEGAKKAN
1	2016	4 Perda	2
2	2017	-	-
3	2018	-	-
4	2019	-	-
5	2020	-	-

Untuk pencapaian target indicator kinerja meningkatnya pemahaman, kesadaran / kepatuhan terhadap Perda yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga masyarakat ditempuh melalui pelaksanaan sosialisasi, penertiban dan penegakan Perda bagi seluruh warga terutama bagi yang melanggar.

C. ASPEK KEUANGAN DAN SARANA PENUNJANG LAINNYA

1. Keuangan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan **TUPOKSINYA** selama Tahun Anggaran 2016 dibiayai dari 2 sumber yakni : belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Tidak Langsung			
	- Belanja Pegawai	4.509.438.604 ,-	4.062.031.774 ,-	90,08
	- Belanja Barang dan jasa	-	-	-
	- Belanja Pemeliharaan	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
	Sub Jumlah 1	4.509.438.604,-	4.062.031.774,-	90,08
2	Belanja Lagsung			
	- Belanja Pegawai	6.829.800.000,-	6.817.675.000,-	99,82
	- Belanja Barang dan jasa	1.562.804.173,-	1.170.230.976,-	74,88
	- Belanja Modal	1.112.383.200,-	706.573.200,-	63,52
	Sub Jumlah 2	9.504.987.373,-	8.694.479.176,-	91,47
	Total (1+2)	14.014.425.977,-	12.756.510.950,-	

Dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan sebagai anggaran operasional pencapaian sasaran yang realisasinya dapat dirinci sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Dalam DPA			
	(Belanja Tidak Langsung)			
	Belanja Pegawai			
	Gaji dan Tunjangan :			
	- Gaji Pokok PNS	2.375.903.348,-	2.163.811.240,-	91,07
	- Tunjangan Keluarga	237.662.282,-	203.779.000,-	85,74
	- Tunjangan Jabatan	170.690.000,-	141.328.000,-	82,80
	- Tunjangan Beras	261.298.141,-	197.074.500,-	75,42
	- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	58.955.923,-	58.209.099,-	98,73
	- Pembulatan Gaji	1.522.846,-	37.687,-	2,47
	- Iuran Asuransi Kesehatan	76.146.564,-	60.746.218,-	79,78
	- Tunjangan Papua	277.927.000,-	247.705.000,-	89,12
	- Tunjangan Fungsional Umum	133.932.500,-	104.540.000,-	78,05
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	423.400.000,-	413.801.000,-	97,73
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Jabatan / Eselon	468.000.000,-	447.000.000,-	95,51
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan jabatan Pengelolaan Keuangan dan Barang	24.000.000,-	24.000.000,-	100
	Sub Jumlah 1	4.509.438.604,-	4.062.031.774,-	90,08
2	Belanja Dalam DPA			
	(Belanja Lanngsung)			
	Belanja Pegawai			
	- Honorarium PNS	20.700.000,-	19.675.000,-	95,05
	- Honorarium Non PNS	6.809.100.000,-	6.798.000.000,-	99,84
	Belanja Barang dan Jasa			
	- Belanja Bahan Pakai Habis	17.099.000,-	17.096.000,-	99,98
	- Belanja Jasa Kantor	53.780.000,-	52.498.026,-	97,62
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,-	6.000.000,-	100
	- Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,-	4.000.000,-	100
	- Belanja Perjalanan Dinas	777.403.850,-	770.806.800,-	99,15
	- Belanja Pemeliharaan	192.600.000,-	176.535.000,-	91,66
	- Belnaja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,-	30.000.000,-	100
	- Belanja Penggantian Suku Cadang	63.300.000,-	63.300.000,-	100
	- Belanaja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	49.996.100,-	49.995.150,-	99,99
	- Belanja Kursus - kursus singkat/ Pelatihan	368.625.223,-	0	0
	- Belanja Modal	1.112.383.200,-	706.573.200,-	63,52
	Sub Jumlah 2	9.504.987.373	8.694.479.176	91,47
	Total (1 + 2)	14.014.425.977	12.756.510.950	

Pelaksana kegiatan yang dikelola Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari pada Tahun 2016 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebesar Rp. **14,014,425,977,-** semuanya telah dilaksanakan dan realisasinya selama tahun 2015 adalah sebesar Rp. **12,756,510,950,-**

2. Sumber Daya Manusia

a. Keadaan Pegawai

Pegawai yang bertugas pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikelompokkan atas 2 jenis yakni : Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian (Pekerja Kontrakan) sampai dengan akhir Tahun 2016 jumlah Pegawai Negeri sebanyak 68 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 2 Orang. Selanjutnya untuk mengetahui sumber daya manusia aparat Satuan Polisi Pamong Praja baik yang PNS maupun harian dapat dilihat dari tingkat pendidikan juga daei tingkat ESELONERING.

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - a. Menurut Golongan dan Jabatan

U R A I A N	G O L O N G A N				J U M L A H
	IV	III	II	I	
A. Pegawai Struktural	-	-	-	-	-
- Kepala Satuan	1	-	-	-	1
- Sekretaris	1	-	-	-	1
- Kepala Bidang	1	3	-	-	4
- Kepala Sub. Bidang	-	7	1	-	8
- Bendahara	-	-	1	-	1
Sub Jumlah A	3	10	2	-	15
B. Staf					
- PNS	-	3	32	14	49
- Honorer	-	-	-	-	-
Sub Jumlah B	-	-	35	14	49
C. Staf Administrasi					
- PNS	-	-	2	-	2
- Honorer	-	-	2	-	2
Sub Jumlah C	-	-	4	-	4
Jumlah (A + B + C)					68

b. PNS Menurut Pendidikan

J A B A T A N	P E N D I D I K A N						JUMLAH
	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
a. Struktural							
- Eselon II	1	-	-	-	-	-	1
- Eselon III	1	4	-	-	-	-	5
- Eselon IV	-	6	-	2	-	-	8
Sub Jumlah	2	10	-	2	-	-	14
Staf	-	3	1	33	7	8	52
Jumlah	2	13	1	35	7	8	66

➤ Pegawai Harian (Pekerja Kontrakan)

a. Menurut Pendidikan

P E N D I D I K A N					JUMLAH
S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
60	18	431	74	40	623

3. Sarana Penunjang

a. Gedung, Kendaraan Bermotor dan Barang Inventaris

1. Gedung Kantor

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan saat ini belum memiliki gedung tersendiri dan menempati Ex. Kantor Satpol PP Provinsi Papua Barat di Jl. Siliwangi Manokwari yang berukuran ± 180 M², dari segi luas bangunan sudah memenuhi syarat namun segi fasilitas dirasakan belum memadai.

2. Rumah Dinas

Rumash Dinas yang dimiliki Para Pegawai (PNS dan Harian) terdiri dari 3 (Tiga) Kopel yang dihuni oleh 6 Kepala Keluarga (KK) dipandang belum cukup dari yang dibutuhkan, sungguhpun demikian sudah sedikit banyak menunjang kelancaran tugas – tugas operasional terutama selalu siaga menghadapi musibah kebakaran sewaktu – waktu.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki sekaligus dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 Unit Mobil Truck, 2 Unit Mobil Patroli, 1 Unit Mobil Operasional, dan 10 Unit Motor Dinas.

4. Barang – barang Inventaris

Baranag – barang inventaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupateen Manokwari menurut jenis dalam tahun pengadaannya sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

DAFTAR INVENTARIS BARANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2016

NO.	JENIS BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH / UKURAN	KEADAAN		
				B	RR	RB
1	Tanah	2003	17.892 M ²	√		
2	Garasi Mobil	2003		√		
3	Bak Penampungan Air	2003	163 M ³			√
		2010	18 M ³	√		
4	Kopel Pemadam Kebakaran	2003	2 x 36 M ²	√		
			(3 Kopel)			
5	Mobil Patroli	2015	2	2		
6	Mobil Toyota Hilux	2013	1	1		
7	Mobil Suzuki Carry Pick Up	2015	1	1		
8	Motor Dinas	2007	1	1		
		2014	3	3		
		2015	4	4		
		2016	3	3		
9	Handy Talkie (HT)	2015	30	30		
10	Tameng Huru – hara	2007	30	30		
		2015	50	50		
11	Helm Huru – hara	2007	30	30		
		2015	50	50		
12	Pentungan Huru – hara	2007	30	30		
		2015	50	50		
13	Rompi Huru – hara	2007	30	30		
		2015	50	50		
14	Mesin Pompa Air	2004	1			1
		2010	1			1
15	Mesin Ketik	2007	1	1		
16	Kursi Putar	2006	1	1		
17	Kursi Kayu	2004	4	4		
		2010	15	15		
		2015	6	6		
18	Meja Kerja Kayu 1 Biro	2003	2	2		
		2007	2	2		
		2010	4	4		
		2015	4	4		
19	Meja Kerja Kayu 1/2 Biro	2007	7	7		
		2010	10	10		
		2015	5	5		
20	Lemari	2005	6	6		
		2015	1	1		
21	Meja Rapat	2007	5	5		
		2010	4	4		
22	Bangku Kayu Panjang	2015	4	4		
23	Laptop	2014	2	2		
24	Kamera Digital	2010	1	1		
25	Komputer	2013	1	1		
		2014	1	1		
		2016	1	1		
26	Mobil Truk (Dalmas)	2015	1	1		
27	Repeater System Link	2015	4	4		
28	Gudang	2015	108 M ²	√		

BAB IV

PENUTUP

Dalam Tahun 2016 kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan kegiatannya telah menetapkan sasaran strategis dengan capaian kinerja sebagai berikut.

- A. Sasaran yang pencapaian kinerjanya digolongkan berhasil 100 % sebanyak sasaran adalah :
 - 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membongkar sendiri bangunan tambahan didepan bangunan induknya tanpa meminta imbalan ganti rugi dari Pemerintah.
Tingkat pencapaian kinerjanya 100 % karena yang bersangkutan membongkar secara paksa, yang berarti bahan bangunan yang masih bisa digunakan dengan sangat menyesal tidak bisa digunakan lagi.
 - 2. Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban dalam pemeriksaan barang Ekspayer yang dilakukan dengan Dinas Perindagkop dan Satpol PP.
- B. Sasaran yang pencapaian kinerjanya dibawah 100 % sebanyak 2 sasaran adalah :
 - 1. Tidak terlaksananya Sosialisasi melalui Elektronika Mobil Infocom.
 - 2. Penertiban Tempat Hiburan.
- C. Strategi pemecahan masalah
Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan diatas maka strategi pemecahannya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
Perlu disediakan sejumlah dana yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan terutama untuk kelancaran tugas – tugas operasional antara lain sebagai berikut :
 - Dana untuk sosialisasi dan penegakan Perda dan Perbup.
 - Dana untuk pengadaan Sarana dan Prasarana.
 - Dana untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) untuk Kasat dan Sekretaris.